

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 896/Pid.B/2023/Pdn Mdn)**

**Khoiratul Ummah<sup>1</sup>, Sri Hadiningrum<sup>2</sup>**  
**Universitas Negeri Medan**

**Email:** [41215ummah@gmail.com](mailto:41215ummah@gmail.com)<sup>1</sup>, [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>2</sup>,

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Nomor: 896/Pid.B/2023/Pdn Mdn berdasarkan teori gabungan dalam pemidanaan, yang menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan balasan atas kesalahan pelaku. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode kepustakaan. Data yang digunakan mencakup naskah putusan (data primer) dan dokumen terkait seperti undang-undang, artikel daring, jurnal, serta buku hukum pidana (data sekunder). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Metode analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap Suharno alias Dedek sejalan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan, namun dinilai belum sepenuhnya memenuhi aspek pembalasan atas kesalahan terdakwa. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat, mengingat penganiayaan yang dilakukan terdakwa merugikan korban secara materiil dan fisik. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhan dianggap tepat dalam konteks mendukung penegakan ketertiban masyarakat dan memberikan efek psikologis serta edukatif untuk membantu pelaku memperbaiki diri.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Putusan Hakim

**Abstract**

*This research aims to analyze the judge's decision Number: 896/Pid.B/2023/Pdn Mdn based on the combined theory of punishment, which states that punishment aims to maintain public order and provide retribution for the perpetrator's mistakes. This type of research is qualitative with a normative juridical approach, using library methods. The data used includes decision texts (primary data) and related documents such as laws, online articles, journals and criminal law books (secondary data). Data collection was carried out through documentation studies from valid and reliable sources. Data analysis methods include reduction, presentation and drawing conclusions. The research results show that the judge's decision against Suharno alias Dedek is in line with the objectives of punishment based on the combined theory, but is considered not to have fully fulfilled the aspect of retaliation for the defendant's mistakes. The author believes that the judge's decision was inappropriate, considering that the abuse carried out by the defendant harmed the victim materially and physically. However, the punishment imposed is considered appropriate in the context of supporting the upholding of public order and providing psychological and educational effects to help the perpetrator improve himself.*

**Keywords:** Crime, Serious Persecution, Judge's Decision.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi ini memengaruhi perilaku individu dalam aktivitas sehari-hari, baik secara positif maupun negatif. Perilaku positif dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, baik, dan sejahtera. Sebaliknya, perilaku negatif dapat mendorong munculnya sikap buruk yang berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan.

Di Indonesia, salah satu aturan yang paling penting untuk mencapai keadilan adalah hukum pidana. Landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berfungsi sebagai dasar yang kokoh untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilarang serta memberikan hukuman yang tegas bagi pelanggaranya. Tiga bagian utama dalam KUHP adalah asas umum, pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Salah satu indikasi meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tolak ukur dalam membangun tatanan sosial, budaya, politik, dan hukum adalah perkembangan suatu bangsa di era sekarang. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah Tuhan yang melekat pada setiap individu, yang diakui dan dilindungi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, usia, status sosial ekonomi, atau bahkan keyakinan politik. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati. Menurut hukum pidana, pelanggaran hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk yang dikenal sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Mendengar kata "pidana" sering kali terbayang sesuatu yang kejam, menakutkan, dan mengancam. Hal ini dapat dipahami karena secara etimologis, kata pidana merujuk pada penderitaan, keputusasaan, dan keterikatan baik secara fisik maupun mental. Definisi dasar hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mencakup kewajiban dan larangan bagi pelanggar, yang dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan fisik sebagai bentuk hukuman.

Kartono (2019) menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting seiring dengan perubahan zaman dan semakin terbukanya arus globalisasi di seluruh dunia. Hal ini karena berbagai perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, baik di dunia nyata maupun daring, sehingga tidak dapat dianggap sepele. Selain itu, salah satu strategi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah melalui penegakan hukum pidana. Banyak kejadian yang melibatkan pemeriksaan, pencurian, dan berbagai tindak pidana lainnya. Masyarakat mungkin merasa khawatir karena berbagai tindak pidana tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada generasi mendatang di negara ini. Generasi yang akan datang berpotensi terpengaruh dan rusak oleh dampak negatif lingkungan jika lingkungan tersebut sudah tercemar oleh aktivitas illegal.

Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dengan prinsip legalitas, suatu perbuatan dianggap pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebabnya bisa meliputi perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, atau rendahnya tingkat pendidikan. Konflik pribadi atau kelompok juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Ketidaktahuan tentang tindakan yang melanggar peraturan penegakan hukum dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti bercanda atau berkelahi secara berlebihan, yang dapat melukai atau membuat memar orang lain. Memar, yang disebabkan oleh jatuh,

cedera, atau pukulan, merusak atau menghancurkan bagian dalam tubuh meskipun tidak terlihat dari luar. Ketika seseorang dipukuli dan mengalami memar biru akibatnya, pemukulan tersebut dianggap sebagai bentuk penyiksaan.

Penganiayaan biasa (Pasal 352 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), dan penganiayaan yang ditujukan kepada orang dengan kualifikasi khusus yang dapat dijatuhi hukuman lebih berat termasuk dalam kategori penganiayaan. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Setiap tindakan kekejaman yang dilakukan terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti mereka secara fisik atau psikologis dianggap sebagai penyerangan serius. Menurut Pasal 354 KUHP tentang Penyerangan Berat, (1) setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan kerugian besar terhadap orang lain dapat dituntut dengan penyerangan berat dan diancam dengan hukuman penjara maksimal delapan tahun. (2) Pihak yang bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian.

Pentingnya penanganan tindak pidana penganiayaan semakin tergambar dengan meningkatnya laporan kepolisian dan kasus-kasus di pengadilan yang terkait dengan perlakuan kejam terhadap individu. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai motif, mulai dari masalah pribadi hingga konflik antarindividu atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor penyebab dan dampak tindak pidana penganiayaan menjadi krusial untuk membentuk kebijakan penegakan hukum yang efektif dan pencegahan yang lebih baik.

Salah satu unsur penting dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk yang melibatkan penyerangan, adalah putusan hakim atau pengadilan. Di satu sisi, putusan hakim memberikan kepastian hukum bagi terdakwa terkait statusnya. Namun, dari perspektif hakim, putusan tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai keadilan, kebenaran fundamental, serta penguasaan hukum atau fakta yang benar, kompeten, dan faktual tercermin, serta bagaimana etika, mentalitas, dan moralitas hakim divisualisasikan.

Terdapat banyak kasus penganiayaan berat di Indonesia termasuk kasus Suharno alias Dedek yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Agustus 2023. Terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Suharno alias Dedek, diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan bernomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn.

hukum, khususnya hakim, akan lebih siap untuk memahami dan menerapkan pasal-pasal tentang penganiayaan berat secara metodis berdasarkan latar belakang ini, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang komprehensif dan konsisten untuk penerapan pasal-pasal penganiayaan. Putusan-putusan ini pada akhirnya akan menjadi landasan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih kuat serta pengadilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, mengambil tindakan terhadap tindakan yang dianggap sebagai "penganiayaan berat" akan menciptakan kepastian hukum. Kemudian diharapkan juga penerapan Pasal-Pasal tentang penganiayaan berat agar diterapkan sebaik mungkin agar memberi efek jera kepada pelaku.

Selain untuk memahami kepastian norma hukum yang penting untuk diteliti, latar belakang tersebut juga menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 896/Pid.B/2023/Pdn Mdn)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka (Library

Research). Penelitian pustaka merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, hasil evaluasi catatan perkara hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 896/Pid.B/2023/Pdn Mdn..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn**

Beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn, yang melibatkan terdakwa Suharno alias Dedek, yang didakwa atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban Anju Hasudungan Pasaribu alias Anju, keduanya merupakan sopir truk trailer. Dalam kasus ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 4 tahun dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 3.000,- kepada terdakwa. Sementara itu, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan alasan pemaaf, meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Selain itu, Penasehat Hukum juga mengajukan permohonan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi terkait kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Suharno alias Dedek terhadap korban Anju Hasudungan Pasaribu alias Anju.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm (sangkur);
2. 1 (satu) buah kunci pas stenliss ukuran 22 (dua puluh dua) cm;
3. 1 (satu) potong besi stenliss berbentuk bulan yang panjangnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.

Majelis Hakim menetapkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mencakup unsur "barang siapa" dan "sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat," setelah mempertimbangkan keterangan terdakwa, saksi, dan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: UM.01.01/XV/4.4.9/78/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nasib Mongoloi Situmorang, M.Ked (for), Sp.F., dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Haji Adam Malik, ditemukan luka-luka pada dada, punggung, dan pinggang korban akibat penganiayaan. Luka-luka tersebut berupa luka tusuk akibat benda tajam, yang secara jelas memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat."

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, karena berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam menentukan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk di punggung kiri hingga tembus dada kiri, luka tusuk di pinggang kiri, dan harus menjalani operasi cabut pisau oleh dokter spesialis bedah di ruang operasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Korban dirawat di rumah sakit selama enam hari. Dengan demikian, pengakuan bersalah terdakwa dan belum pernah dinyatakan bersalah menjadi faktor yang meringankan.

Perkara Nomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn tergolong sebagai tindak pidana karena memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi keberadaan pelaku, yaitu terdakwa Suharno alias Dedek, dan unsur kesalahan berupa tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban Anju Hasudungan Pasaribu alias Anju mengalami luka berat. Sementara itu, syarat objektif mencakup sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, tindakan terdakwa jelas melanggar norma hukum, menyebabkan kerugian fisik pada korban, serta mengharuskan korban menanggung biaya pengobatan sendiri. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP. Selain itu, tindak pidana ini terjadi dalam kondisi dan waktu tertentu, yakni pada

hari Sabtu, 4 Maret 2023, sekitar pukul 10.45 WIB, di kawasan SPBU Martubung, Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan VII Km. 13,5, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Nomor Perkara: 896/Pid.B/2023/PN Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yakni sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak mengenakkan, maka Mdn juga termasuk dalam kategori ini. Korban perkara nomor 896/Pid.B/2023/PN, Anju Hasudungan Pasaribu atau yang biasa disapa Anju, dianiaya oleh terdakwa Suharno. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri, punggung kiri, dan dada kiri dengan benda tajam, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit dan operasi selama enam hari di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan.

Terdakwa dikenai hukuman denda, namun diadili oleh majelis hakim sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) sesuai tuntutan jaksa penuntut umum dan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan putusan Majelis Hakim.

#### **Analisis Putusan Pengadilan Nomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn Menurut Penulis**

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori salah satunya teori gabungan (vemegings theorien), menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membala kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Pada Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN jika dilihat dari untuk membala kesalahan penjahat belum sepenuhnya terpenuhi karena putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim masih kurang tepat menurut penulis dimana penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa Suharno alias dedek sangat merugikan korban baik secara fisik maupun materi.

Pada Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN Mdn berdasarkan kasus penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa Suharno alias Dedek secara hukum dan Undang-Undang penganiayaan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dengan Pasal 351 ayat (2) terdakwa diadili dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan membebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan analisis peneliti bahwa peneliti kurang sepakat dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Pertama, menggunakan Pasal 351 ayat (2) karena dalam mengadili terdakwa Hakim menyatakan bahwa terdakwa Suharno alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang hukumannya diatur dalam Pasal 354 KUHP sedangkan Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa. Kemudian menjatuhkan pidana terdakwa Suharno dengan 4 (empat) tahun penjara karena dalam Pasal 354 KUHP hukuman penjara paling lama depan tahun. Menurut peneliti jika menggunakan Pasal 351 ayat (2) maksimalkan saja hukuman penjara untuk terdakwa sebagaimana isi dari Pasal 351 ayat (2) yaitu "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul bagian kepala korban dengan kunci pas stenliss ukuran 22 cm, terdakwa menusukkan/menikam korban dengan pisau yang panjangnya kurang lebih 20 cm dan mengenai bagian perut dan punggung sebelah kiri korban sebanyak 4 kali sehingga pisau tersebut lengket diperut bagian kiri korban, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan luka-luka sehingga korban harus dioperasi untuk pengangkatan pisau dan rawat inap (opname) selama 6 hari.

Perbuatan terdakwa kepada korban mengakibatkan luka tusuk pada punggung kiri menembus dada kiri hal tersebut menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak, dan merusak kesehatan korban apalagi setelah menusuk/menikam korban dengan pisau terdakwa pergi begitu saja meninggalkan korban yang bisa saja berakibat fatal bagi korban dan dalam keterangan korban tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Dalam keterangan korban akibat dari perbuatan terdakwa, korban sering merasa nyeri pada bekas luka tusukkan pada pinggang dan korban jadi mudah lelah. Melihat akibat dari penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa Suharno alias Dedek terhadap korban Anju Hasudungan Pasaribu alias Anju maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun penulis kurang setuju dengan putusan majelis hakim karena dampak penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa banyak menimbulkan kerugian pada korban.

Kedua, menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Melihat dari akibat penganiayaan terdakwa Suharno alias Dedek kepada korban Anju Hasudungan Pasaribu alias Anju denda yang dibebankan kepada terdakwa sangat kecil. Dalam keterangan korban Anju Hasudungan Pasaribu biaya perobatan operasi, opname, dan obat-obatan kurang lebih Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta) dan terdakwa tidak membantu biaya perobatan korban. Maka dari itu denda yang ditetapkan terhadap terdakwa penulis kurang setuju karena kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa lebih dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya jika dilihat dari untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban maka keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya, dan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hakim juga mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa, melihat barang bukti yang diajukan untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih dakwaan. Dalam keterangan yang diberikan terdakwa, keluarga terdakwa secara langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut dan terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi artinya terdakwa merenungi dan menyesali kesalahan yang telah diperbuat. Tujuan pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala dimasyarakat dan pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

Teori gabungan menunjukkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahanan-kejahanan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

## **KESIMPULAN**

Analisis penulis pada Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN dilihat dari tujuan pemidanaan pada teori gabungan, jika dilihat untuk membalias kesalahan penjahat maka belum sepenuhnya terpenuhi karena putusan yang ditetapkan Hakim masih kurang tepat karena penganiayaan yang dilakukan terdakwa sangat merugikan korban baik secara fisik maupun materi. Kemudian Hakim mendakwa dengan menggunakan Pasal 351 KUHP dimana Pasal tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan biasa, bukan dengan Pasal 354 KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Jika dilihat untuk melindungi masyarakat dengan keterlibatan maka keputusan Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa, karena dalam keterangan terdakwa sangat merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun tetap saja Pasal 354 KUHP belum diterapkan dalam Putusan Nomor 896/Pid.B/2023/PN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal dan Buku**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Arson, S., & Sembiring, T. B. (2024). Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of International Multidisciplinary Research* E-ISSN, 2(1), 499–505. <https://jurnal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Fendi, R. F., & Amiruddin, M. (2022). Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ( Studi Kasus Kabupaten Gowa ) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4, 364–371.
- Hidayat, R. (2023). Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Unizar Recht Journal*, 2(1).
- Iqbal, M., Suhendar, M., & Ali Imron, M. (2019). *Hukum Pidana* (Issue 1). Unpam Press. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)
- Laia, F. (2024). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1762), 173–182. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554>
- Lase, A., Fakultas, M., Universitas, H., Raya, N., & Penganiayaan, T. P. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada. 1(44), 1–13.
- Lubis, M. T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*, 3(1), 133–147. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/991>

- Muhammad Ridwan Lubis. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 542–548. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1973>
- Padly, F. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 380. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.380-388>
- Putra, Y. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP) Yoga. *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, 5(2), 1–8. [http://eprints.ubhara.ac.id/1000/1/Jurnal\\_Yoga\\_Pramudiyas\\_Putra\\_1711131038\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Korban\\_Penganiayaan.pdf.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1000/1/Jurnal_Yoga_Pramudiyas_Putra_1711131038_Perlindungan_Hukum_Korban_Penganiayaan.pdf.pdf)
- Simamora Manalu, M. Y., & Aldyan, A. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Hal Yang Memberatkan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Verstek*, 10(4), 736. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72820>
- Susuri, R. W. (2023). Putusan Pengadilan (1st ed.). CV. Mimbar Pustaka. [https://etheses.uinsgd.ac.id/67012/1/Putusan\\_Pengadilan-Digilib\\_Uin\\_Bdg.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/67012/1/Putusan_Pengadilan-Digilib_Uin_Bdg.pdf)
- Thoriq, A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Gdt). *Solusi*, 2, 1–15. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/1050/817>
- Widodo, W. (2015). Kriminologi & Hukum Pidana. 7823–7830.

### Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/>